

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi di Era Globalisasi sangatlah cepat. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, apalagi dengan adanya perkembangan lembaga penyelenggaraan penyiaran yang membuat masyarakat mendapat pilihan tayangan apa yang mereka lihat akan dihadapkan dengan sejumlah tayangan yang beragam. Seiring berkembangnya teknologi informasi, radio yang dulunya memegang peranan penting dalam penyebaran informasi, perlahan mulai tersingkirkan karena adanya media yang jauh lebih menarik dan mudah dimengerti dengan konsep audio visual yaitu televisi. Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi konsumsi sehari-hari bagi di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab turunnya minat masyarakat terhadap radio.

Menurut Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (2) tentang Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Tingginya animo masyarakat terhadap siaran televisi, memuat industri penyiaran khususnya televisi semakin berkembang. Pada tahun 1970-1980an, lembaga penyiaran televisi hanya dikuasai oleh TVRI yang notabene lembaga penyiaran milik pemerintah dengan konten siaran yang terkesan monoton dan tidak memberikan variasi. Sejak tahun 90an, industri penyiaran mulai berkembang dengan hadirnya RCTI, TPI (cikal bakal MNC Group), ANTV, SCTV, dan Indosiar yang merupakan lembaga penyiaran swasta.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ada Lembaga Penyiaran Berlangganan di temukan pada bagian ketujuh: Lembaga Penyiaran Berlangganan disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (1): Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Sementara pada Ayat (2) disebutkan Lembaga Penyiaran Berlangganan mernancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Selanjutnya pada Pasal 26 Ayat (1) disebutkan Lembaga Penyiaran Berlangganan terdiri atas; (a) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit; (b) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan (c) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial. Kemudian pada ayat (3) disebutkan pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Karena TV Berlangganan mendapatkan pembiayaan utamanya dari iuran berlangganan maka ruang iklan

tidak lagi menjadi fokus utama dalam operasionalnya, sebagaimana televisi-televisi free to air. Namun perkembangan teknologi distribusi siaran dan perangkatnya memungkinkan kualitas gambar dan suara yang disediakan TV Berlangganan meningkat tajam setara High Definition (HD) .Televisi Berlangganan mampu melayani sampai dengan 300 kanal pilihan, mulai dari yang materi siaran khusus berkelas premium dengan hak siar seperti film-film bioskop populer sampai dengan kanal biasa seperti siaran televisi-televisi free to air. Dalam Permenkominfo No. 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial pada ketentuan Umum disebutkan Hak Siar adalah hak yang diberikan oleh penyedia program siaran melalui kontrak kerjasama kepada lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran untuk dipancarluaskan kepada pada pelanggan.<sup>1</sup>

Dengan banyaknya stasiun televisi yang ada dan persaingan usaha di industri penyiaran, membuat industri penyiaran berlomba-lomba membuat program siaran yang menarik agar diminati masyarakat/pemirsa. Selain itu kecanggihan teknologi komunikasi ini memberikan kemudahan tersendiri bagi proses komunikasi manusia, bahkan dalam kondisi yang tertentu McLuhan mengklaim bahwa periode elektronika ini merupakan periode yang paling mutakhir dari perkembangan komunikasi manusia, dan akan terus berkembang dengan inovasi yang lebih maju.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ervan Ismail, 2016. “*Survei Minat dan Kebutuhan Terhadap TV Berlangganan di Jakarta*”, *Jurnal Communicate*, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 37.

<sup>2</sup>Rulli Nasrullah, 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 3.

Secara umum lembaga penyiaran swasta merupakan lembaga penyiaran yang berorientasi pada bisnis, hal inilah yang harus dilakukan perusahaan bagaimana meningkatkan *profit* dan *rating* dari siaran tersebut. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis mengatakan selama periode riset yang dilakukan Januari hingga Maret 2019 hanya ada lima lembaga penyiaran yang nilainya memenuhi kriteria. Kelimanya yakni SCTV, TVRI, Trans TV, Trans 7 dan RTV. Selain itu, hanya ada empat kategori program siaran televisi yang belum memenuhi standar kualitas program penyiaran televisi yang ditetapkan oleh KPI. Keempat program tersebut yakni program berita dengan nilai 2.93, variety show 2.75, infotainment 2.56 dan sinetron 2.53. Rendahnya nilai indeks untuk program berita di periode pertama riset di tahun ini karena faktor ketidakberimbangan dan keberpihakan keterkaitan pemberitaan tentang pemilu 2019. Sementara untuk kategori sinetron yang perlu menjadi catatan bagi lembaga penyiaran adalah aspek kekerasan dan relevansi cerita yang perlu diperbaiki. Sedangkan untuk program infotainment aspek yang perlu mendapat perhatian adalah aspek menghormati kehidupan pribadi, menghormati nilai dan norma sosial.<sup>3</sup>

Tingginya angka penetrasi masyarakat terhadap media televisi merupakan suatu hal yang logis, mengingat televisi memiliki potensi yang tidak terdapat pada potensi lainnya antara lain yaitu potensi pandang dan dengar yang tampil secara bersamaan. Berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2013 mencatat bahwa tiga puluh lima persen penonton

---

<sup>3</sup>Fira Nursyabani, 2019. *Hanya 5 Stasiun TV yang Penuhi Standar Kualitas*, <https://www.ayobandung.com/read/2019/09/12/63430/kpi-hanya-5-stasiun-tv-yang-penuhi-standar-kualitas> diakses tanggal 8 November 2019

televisi adalah anak-anak dengan usia antara lima sampai sembilan belas tahun, dengan jam menonton antara pukul enam pagi hingga pukul dua puluh satu Waktu Indonesia Barat mencapai angka 40%.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan media internet akhir-akhir ini yang sedang banyak diminati oleh masyarakat baik anak-anak remaja maupun orang tua adalah YouTube. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), YouTube merupakan sebuah *web videosharing* yang mana pengguna bisa mengupload, menonton, dan berbagi video kepada pengguna lainnya yang memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, Tak kalah menarik juga youtube menyediakan fitur siaran langsung (*live streaming*). Dari segi kuantitas penonton, YouTube sudah mulai menyaingi televisi sebagai sarana media yang paling sering diakses orang Indonesia. Dari 1.500 responden yang terlibat dalam penelitian, 53 persen menyatakan mengakses YouTube setiap hari, dan 57 persen menyatakan menonton televisi setiap hari pengguna Indonesia sering menggunakan YouTube untuk **menonton konten yang tidak sempat mereka tonton secara langsung ketika disiarkan di televisi**.<sup>5</sup>

Ditengah kegemaran anak dan remaja menonton tayangan televisi maupun YouTube, satu hal yang disayangkan adalah tayangan sinetron sekarang ini cenderung banyak mempertontonkan hal-hal yang kurang santun

---

<sup>4</sup>Panji Islam, 2013. *40% Penonton TV Usia Anak, KPI Minta Orang Tua Waspada*, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/06/20/66679/40-penonton-tv-usia-anak-kpi-minta-orangtua-waspada.html> diakses tanggal 5 November 2019

<sup>5</sup>Diaz Praditya, 2018. *3 Fakta Menarik dari Riset Google tentang Perkembangan YouTube di Indonesia*, <https://id.techinasia.com/fakta-perkembangan-youtube-di-indonesia> diakses tanggal 9 Desember 2019

dan kurang mendidik baik dalam beradegan, model pakaian, termasuk cara bertutur kata. Tayangan semacam itu, berakibat muncul perilaku seenaknya pada diri anak dan remaja. Realitas sinetron yang demikian, menciptakan suatu kekhawatiran dari banyak pihak terutama para orang tua anak akan efek tayangan antara lain adanya peniruan atau pengimitasian yang akhirnya terjadi pembentukan sikap dan perilaku yang kurang terpuji pula dalam diri anak misalnya kekerasan.

Menurut Pasal 36 Ayat (5) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan; bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Berdasarkan aturan tersebut stasiun televisi harus mampu memperbaiki mutunya siarannya. Banyaknya siaran yang tayang di televisi Indonesia, ada satu siaran yang digandrungi oleh anak-anak muda, yaitu One Pride MMA. Siaran One Pride MMA sendiri menayangkan adegan pertarungan (memukul, menendang dan sebagainya) yang cukup intensif. KPI pusat menilai muatan kekerasan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya bagi anak. Di dalam siaran tersebut juga telah melanggar Pasal 14 (1): Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran, sementara pada Ayat (2): Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Kemudian Pasal 17 yang menyebutkan bahwa Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) selaku badan atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyiaran di Indonesia telah melayangkan teguran terhadap siaran One Pried MMA yang ditayangkan oleh stasiun TV ONE pada tanggal 6 Agustus 2016. Dalam surat teguran yang diterbitkan, KPI menghimbau supaya siaran One Pride MMA tidak lagi menayangkan siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan di luar jam tayang dewasa, yakni pukul 22.00 – 03.00 waktu setempat karena isu kekerasan sudah menjangkit seluruh lapisan masyarakat, banyak anak-anak yang saling berkelahi dengan teman sekelasnya akibat sering melihat adegan kekerasan di televisi. Selain itu, adegan kekerasan berpengaruh terhadap psikologi mereka.<sup>6</sup>

Dalam penyelenggaraan penyiaran diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan Pasal 6 Ayat 4. Menurut Undang-undang tersebut fungsi dan wewenang KPI mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peranan Komisi Penyiaran Indonesia**

---

<sup>6</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, 2016. *Peringatan Tertulis Program “One Pride MMA” TV One* <http://kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/33497-peringatan-tertulisprogram-one-pride-mma-tv-one> diakses pada tanggal 1 November 2019

## **Daerah Sumatera Barat Dalam Mencegah Konten Siaran Yang Mengandung Unsur Kekerasan”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam mencegah konten siaran yang mengandung unsur kekerasan?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten siaran yang mengandung unsur kekerasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam mencegah konten siaran yang mengandung unsur kekerasan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten siaran yang mengandung unsur kekerasan.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus

senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Atas dasar inilah metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas penelitiannya.<sup>7</sup>

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan proposal ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis melakukan penelitian dengan cara:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio Legal Research*), yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenal proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Di samping itu penelitian ini juga dilakukan melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, dan menghubungkannya dengan fakta yang ada ditengah masyarakat dan juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu anggota Komisi

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat masing-masing bernama Afriendi, S.H. M.H bagian Ketua KPID Sumbar, Melani S. Sos bagian Korbid Pengawasan Isi Siaran, Andres bagian S.E Korbid Perizinan KPID Sumbar yang menangani tentang permasalahan yang ada dipenyiaran.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*), dan lain-lain.<sup>9</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu ke mudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku

---

<sup>9</sup>Sunaryati Hartono, 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>10</sup>

#### 4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>11</sup>